



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5).





## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merabilitasi, uprating dan memperluas system fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



## BAB II MAKSUD

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Indragiri Hilir;
  - b. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
  - c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Skenario Pengembangan SPAM;
- b. Sasaran Kebijakan; dan
- c. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM.

## BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

### Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM Kabupaten Indragiri Hilir, ditetapkan sebagai dokumen Jakstrada SPAM di dalam satu Daerah Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir;
- (2) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
  - b. Rencana Strategis Kabupaten Indragiri Hilir;
  - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
  - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
  - e. Kondisi Kabupaten dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam bentuk Peraturan Bupati melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jakstrada SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabupaten Indragiri Hilir;

**BAB V**  
**MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH**  
**PENGEMBANGAN SPAM**

**Pasal 6**

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, SKPD yang dimaksud dalam butir 1, bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 7**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Indragiri Hilir, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Instansi terkait yang menangani SPAM.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 10 MARET 2016

BUPATI INDRAGIRI HILIR

 H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 10 MARET 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

  
H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2016 NOMOR 9